

---

**INTRUMEN PENGATURAN LARANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DENGAN SARANA ONLINE DIDALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh

I Kadek Adi Surya<sup>1</sup>, I Dewa Nyoman Gde Nurcana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unviersitas Tabanan

Jalan Wagimin No. 8 Kediri, Tabanan-Bali

Email : <sup>1</sup>[suryaadysurya@gmail.com](mailto:suryaadysurya@gmail.com), <sup>2</sup>[nurcanadewa@gmail.com](mailto:nurcanadewa@gmail.com)

**Abstrak**

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan pekerja seks komersial dengan sarana online. Manusia telah menukar uang dan barang dengan hubungan seksual selama ribuan tahun. Sejak konsep pertukaran itu mulai dikenal, pada masa itulah prostitusi mulai muncul. Profesi ini diperkirakan sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh sebelum itu. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan yang terperinci atas isu hukum yang dihadapi. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran. Tujuan daripada penelitian jurnal ini agar masyarakat mengetahui terhadap kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak pidana porstitusi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kemudian mengenai penaturan tindak pidana porstitusi diatur dialam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci : Porstitusi, KUHP, ITE**

**PENDAHULUAN**

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan fisik yang menarik yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak

pada masyarakat luas. Prostitusi bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala



sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.<sup>1</sup>

Maraknya prostitusi adalah akibat dari kurangnya pengawasan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Jarang sekali masyarakat yang melakukan perlawanan dengan para pekerja seks komersial. Masyarakat di lingkungan perkotaan pada umumnya bersikap cuek dengan lingkungan sekitar, asal itu tidak mengganggu pribadi masyarakat itu sendiri. Lingkungan itulah yang mendukung sebagai tempat prostitusi. Padahal tanpa disadari prostitusi secara tidak langsung berdampak bagi masyarakat. Anak cucu mereka, bisa saja menjadi korban dari prostitusi, terancam terkena penyakit menular seksual, retaknya rumah tangga, berkembangnya pemikiran hedonisme yang membuat mereka mudah melakukan perbuatan maksiat.

Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi obyek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan.

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang

sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online. Media-media online yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu Website, Blackberry Messenger, Twitter, Facebook dll. Prostitusi online dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dan razia petugas. Maka dari itu praktik Prostitusi online saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya di dorong atau di motivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi.

Perkembangan komunikasi di internet memang begitu pesat. Seseorang dapat menjalin sebuah interaksi sosial secara tidak langsung tanpa harus bertatap muka satu sama lain. Hanya dengan mengakses Internet atau online seseorang dapat berkenalan satusama lain, berdiskusi, menjalin relasi bisnis, mencari pasangan, bahkan sampai dengan mencari teman kencan atau pekerja seks komersial. Prostitusi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi di internet memang dapat dilakukan dengan tujuan dan alasan tertentu.

Prostitusi dapat dijalankan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi salah satunya dengan komunikasi online di internet. Jika zaman dulu, operasi pelacuran sangat sederhana bertemu secara langsung atau dari mulut ke mulut maka bersama perkembangan teknologi, dunia pelacuran menjadi sangat canggih.<sup>2</sup> Kita dapat bernegosiasi dan memilih sendiri lawan jenis yang dapat diajak untuk dijadikan teman kencan sesuai dengan selera dan tebal dompet kita. Pengungkapan jaringan prostitusi online oleh Polres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu yang melibatkan RA dan seorang wanita yang diduga artis berinisial AA menunjukkan bahwa kini Indonesia sudah terancam perilaku seks bebas.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W. Jones, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 3

<sup>2</sup>Reno Bachtiar & Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan*, Pinus, Yogyakarta, hlm. 5

<sup>3</sup>Okezone, 2015, "Belum UU Untuk Jerat Pelaku Prostitusi Online", URL : <http://news.okezone.com/read/2015/05/11/338/1147955/belum-ada-uu-untuk-jerat-pelaku-prostitusi-online> diakses tanggal 15 November 2022.



Selain di Jakarta Selatan, di Daerah Istimewa Yogyakarta juga terdapat kasus yang terkait dengan praktek prostitusi online. Dua mucikari prostitusi online di wilayah DI Yogyakarta, dibekuk jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY. Tersangka Eko Susanto warga Pakem Sleman dan Ridwan Hadianto warga Klaten Jawa Tengah, bekerja sendiri-sendiri dengan menjajakan Pekerja Seks Komersial lewat jejaring media sosial Facebook.<sup>4</sup>

Terlebih lagi di Bali, sebagai daerah pariwisata, tidak menutup kemungkinan prostitusi online marak terjadi disini. Salah satu contohnya yaitu praktik prostitusionline yang berhasil dibongkar Satreskrim Polresta Denpasar yang penulis dapatkan di media online. Modusnya, si mucikari memajang foto-foto pekerja seks komersial disertai nomor ponsel di media sosial seperti facebook dan twitter. Mereka bisa diajak kencan dengan tarif yang sudah disepakati. Informasi yang dihimpun di kepolisian menyebutkan, praktik prostitusi online ini dilakukan seorang mucikari berinisial CW (46). Ia memajang foto-foto perempuan berinisial Yn (30) dan RS (22) disertai dengan nomor ponsel yang bisa dihubungi jika tertarik dengan yang bersangkutan. CW memasang foto-foto mereka melalui medsos seperti facebook. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan terkait prostitusi online tersebut. Dari hasil penyelidikan, akhirnya dilakukan penggerebekan oleh Tim Unit V Reskrim Polresta Denpasar. Penangkapan itu dilakukan oleh polisi di Hotel Jalan Tukad Musi III Renon Denpasar.<sup>5</sup>

Prostitusi online adalah ancaman untuk moralitas bangsa. Apalagi bila ini dilakukan oleh seorang artis yang notabene adalah publik figur. Selain itu, ini juga ancaman semakin menyebarnya penyakit HIV AIDS. Jika

merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara khusus. Pada delik-delik kesusilaan dalam KUHP seperti pada Pasal 281 sampai Pasal 303, khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 tidak ditunjukkan untuk pekerja seks komersial. Pasal-pasal tersebut lebih ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para germo atau mucikari dan para calo. Para germo dan calo dapat dipidana bila karena perbuatan mereka sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 296. Oleh karena tidak tepat jika melakukan penertiban prostitusi dengan menggunakan pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), hukum tidak dapat lagi memfasilitasi pennisalahan prostitusi. Akibatnya polisi akan kesulitan untuk menjerat pekerja seks komersial dan pelanggannya, karena belum ada ketentuan pidana yang mengatur.

Selain dalam KUHP, pengaturan yang terkait dengan prostitusi online juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi. Dalam Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah".

<sup>4</sup>Beritasatu, 2016, "Polda DIY Bongkar Jaringan Prostitusi Online", URL : <http://www.beritasatu.com/nasional/382527-polda-diy-bongkar-jaringan-prostitusi-online.html>, diakses tanggal 15 November 2022.

<sup>5</sup>TribunNews, 2016, "Prostitusi Online di Bali, Sekali Kencan Tarifnya Rp 1 Juta", URL : <http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/03/prostitusi-online-di-bali-sekali-kencan-tarifnya-rp-1-juta?page=2>, diakses pada tanggal 15 November 2022.



Menurut Abimanyu Wachjoewidajat, jumlah pelaku prostitusi online ribuan, yang secara terang-terangan maupun samarasamar, dalam website tersebut, praktisi teknologi informasi (TI). Selain Abimanyu, I Putu Agus Swastika, juga menyatakan bahwa kunci dari penanganan kasus prostitusi online adalah penegakan hukum, "Ada cara yang lebih ekstrem, seperti registrasi akun sosial media pakai KTP, tapi kan tidak mungkin," kata staf ahli BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) itu.<sup>6</sup>

Tindakan polisi pada saat ini yaitu dengan menjerat pekerja dan pemakai jasa dengan pasal tindak pidana perzinahan untuk berikan efek jera. Selain itu, polisi juga kadang melakukan tindakan pembinaan pelaku dengan cara mengirimkan pelaku ke panti sosial. Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan prostitusi melalui elektronik komunikasi, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam nimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas prostitusi. Agar terciptanya kehidupan yang sebagaimana mestinya, dengan dijamin keamanan, merasa tentram, damai dan sehat. Dapat menjalankan pekerjaan halal yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain tanpa menimbulkan efek negatif (tidak merugikan orang lain). Memiliki kualitas pendidikan yang tinggi sehingga dapat dianggap oleh orang lain, bangsa dan dunia. Masyarakat yang berkepribadian baik dan berakhlak mulia serta mampu mengharumkan nama baik keluarga, bangsa dan negara.

Perlunya dilakukan tinjauan terhadap kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial dengan sarana online juga sesuai dengan teori kemanfaatan yang menjadi salah satu tujuan hukum. Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya "Ilmu Hukum" mengatakan bahwa:

teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).<sup>7</sup> Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentrannan dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Masalah pekerja seks komersial online yang belum jelas pengaturannya tersebut merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dibahas, penulis rasa perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terkait masalah ini. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul "Instrumen Pengaturan Larangan Pekerja Seks Komersial Dengan Sarana Online Didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik"

Dari uraian latar belakang diatas, Penulis mengangkat permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Instrumen Pengaturan Larangan Pekerja Seks Komersial Dengan Sarana Online Didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

Adapun tujuan penelitian ialah dengan keberadaan asas legalitas yaitu kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang, sehingga dengan adanya kepastian hukum perilaku yang dilakukan oleh masyarakat khususnya terhadap tindak pidana prostitusi di atur didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>6</sup>Davit Setyawan, 2015, "KPAI : Prostitusi Online, Mati Satu TumbuhSeribu", URL : <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-prostitusi-online->

[mati-satu-tumbuh-seribu/](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-prostitusi-online-), diakses tanggal 16 November 2022.

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 13.



## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan yang terperinci atas isu hukum yang dihadapi<sup>8</sup>. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif, permasalahan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep atau teori hukum digunakan sebagai analisis untuk mencari pemecahan permasalahan, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Tindak Pidana

Istilah "Peristiwa Pidana" atau "Tindak Pidana" adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*". Dalam bahasa Indonesia disamping istilah "peristiwa pidana" untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>9</sup> *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan

kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dan kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni: tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *literlijk* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan.<sup>10</sup>

Kata pelanggaran telah lain digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dan istilah *overtrading* sebagai lawan dari *misdriven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Sementara itu, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materiele felt* atau *formeele feit* (*fatten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil).<sup>11</sup>

Sementara itu pendapat Simons yang dikutip dari karya tulis Moeljatno yakni Asas-Asas Hukum Pidana, "*Strafbaarfeit* itu sendiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat)". Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan "perbuatan pidana" sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>12</sup>

Dalam pengertian tindak pidana, pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak secara terperinci. Jika dikaji dari latar belakang maka, istilah tindak pidana merupakan salinan dari istilah "*strafbaar feit*" yang maknanya telah disamakan, sehingga sama halnya dengan istilah lain seperti peristiwa pidana.

<sup>8</sup>DyahOchtorinaSusanti dan A'an Efendi, 2014, *PenelitianHukum (Legal Research)*, SinarGrafika, Jakarta, h. 11

<sup>9</sup>C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokokHukumPidana*, cet. Ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 37.

<sup>10</sup>AdamiChazawi, 2002, *Pelajaran HukumPidana I*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, h. 69

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 70

<sup>12</sup>Moeljatno, 1993, *Asas-asasHukumPidana*, PT RinekaCipta, Jakarta (selanjutnyadisingkatMoeljatno I), h.56.



Menurut Simons pengertian melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simons menguraikan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dalam *strafbaar feit*. Unsur objektifnya adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, sedangkan unsur subjektifnya yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Simons tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Bambang Poernomo telah membedakan pengertian *strafbaarfeit* menjadi 2 yaitu :

- a. Definisi menurut teori membedakan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dimuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang dikutip dari karya tulisnya Bambang Poenomo, J.E. Jonkers

telah membedakan pengertian *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>15</sup>

Kemudian pengaturan Prostitusi dalam KUHP, diatur dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Adapun Pasal 296 KUHP menyatakan : "barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan : "barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".

Dari situlah kita dapat tahu bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya atau yang biasa disebut pemilik rumah-rumah bordil yaitu para germo atau mucikari dan para calo. Jadi, apabila dikaitkan dengan pekerja seks komersial/orang yang dipekerjakan, tidak terdapat pengaturannya di dalam KUHP. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara, untuk menyingkap hal itu

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, h. 90

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 91

Kepolisian harus proaktif dengan menggunakan personilnya untuk melakukan penyelidikan melalui tugas-tugas intelejen yang telah merupakan lembaga tersendiri di bagian tubuh POLRI.<sup>16</sup>

Dalam KUHP, sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pekerja seks komersial dengan sarana online terdapat pada Pasal 296 KUHP, yang dimana apabila melanggar pasal tersebut, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Selain terdapat Pada Pasal 296 KUHP, pada Pasal 506 KUHP juga terdapat sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pekerja seks komersial dengan sarana online, yaitu pidana kurungan paling lama satu tahun. Namun apabila dilihat dari kedua pasal dalam KUHP tersebut, pekerja seks komersial dengan sarana online yang dapat dijerat kedua pasal tersebut hanya berlaku kepada pekerja seks komersial tanpa perantara, dalam artian menawarkan dirinya secara langsung melalui media sosial. Apabila hal tersebut melewati perantara maka pekerja seks komersial tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak memenuhi unsur dalam pasal tersebut.

#### **Pengertian Pekerja Seks Komersial Dengan Sarana Online**

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi.<sup>17</sup> Sedangkan online merupakan istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun

lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.<sup>18</sup>

Jadi, berdasarkan pengertian pekerja seks komersial dan online diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pekerja seks komersial dengan sarana online merupakan seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks yang terhubung dengan Internet atau dunia maya, yang dimana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonominya. Biasanya pekerja seks komersial dengan sarana online ini menjual dirinya melalui media online. Banyak alternatif media online yang digunakan perempuan untuk menjajakan dirinya. Salah satunya Facebook. Harga yang ditawarkan mulai dari empat ratus ribu (400.000) sampai delapan ratus ribu (800.000) rupiah untuk sekali kencan. Namun ada pula mematok harga tinggi sampai satu juta lima ratus ribu (1.500.000) rupiah untuk sekali berkencan. Harga-harga itu belum termasuk tarif kamar. Di mana kamar tempat bercinta atau berkencan itu langsung ditanggung si pria hidung belang.<sup>19</sup>

#### **Intstrumen Pengaturan Hukum Pidana Pekerja Seks Komersial Dengan Sarana Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Adapun pengaturan hukum pidana pekerja seks komersial dengan sarana online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penulis menemukan tiga peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Daerah Kota Denpasar

<sup>16</sup>Bawean, 2012, "Prostitusi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif Indonesia", URL : <http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukumpidana.html>, diakses pada tanggal 16 November 2022.

<sup>17</sup>Wikipedia, *Pelacuran*, URL : <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, diakses tanggal 16 November 2022

<sup>18</sup>Pengertianku, 2015, *Pengertian Online dan Offline Secara Lebih Jelas*, URL: <http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>, diakses pada tanggal 16 November 2022.

<sup>19</sup>Jawa Pos, 2016, *Ternyata Ini Alasan PSK Jual Diri Lewat Medsos*, URL: <http://www.jawapos.com/read/2016/04/10/23520/ternyata-ini-alasan-psk-memilih-jual-diri-lewat-medsos>, diakses pada tanggal 16 November 2022.

Nomor I Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

**Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Membahas mengenai pekerja seks komersial dengan sarana online, tentunya sangat berkaitan erat dengan dunia digital. Biasanya pekerja seks komersial dengan sarana online ini dijajakan atau menjajakan dirinya melalui salah satu bagian dari dunia digital yaitu media sosial seperti, facebook, twitter, dan sebagainya. Adapun salah satu peraturan yang terkait dengan dunia digital tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini (selanjutnya disingkat UU ITE 2016). UU ITE 2016 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU 2008).

Dari UU ITE 2008 menjadi UU ITE 2016, terdapat beberapa perubahan yang terjadi didalamnya, adapun perubahan tersebut antara lain:

1. Adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26.  
Pasal itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, namun diangkat kembali. Salah satunya seorang tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, maka dia berhak mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tersangka dirinya agar dihapus.
2. Durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama bait penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan

yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun.

3. Tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.

UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti.

4. Penambahan ayat baru dalam Pasal 40.  
Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Jika situs yang menyediakan informasi melanggar undang-undang merupakan perusahaan media, maka akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers. Namun, bila situs yang menyediakan informasi tersebut tak berbadan hukum dan tak terdaftar sebagai perusahaan media (nonpers), pemerintah bisa langsung memblokirnya.

Tujuan dibentuknya UU ITE 2016, yaitu terdapat pada ketentuan menimbang yang menyebutkan bahwa:

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Berdasarkan UU ITE 2016, apa yang ditulis dalam media sosial adalah termasuk informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE 2016.

Pasal 1 angka 1 UU ITE 2016 menyatakan :

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Pasal 1 angka 4 UU ITE 2016 menyatakan:

"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Mengenai pekerja seks komersial dengan sarana online, dalam UU ITE 2016 sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai hal tersebut. Ketentuan dalam UU ITE 2016 sebatas melarang konten yang berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2016:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

UU ITE 2016 sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Namun, untuk memahami 'melanggar kesusilaan' kita dapat merujuk pada pendapat R. Soesilo yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kesopanan" dalam arti kata "kesusilaan" yaitu perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Berhubung dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat suku bangsa yang ada di Indonesia ini, aparat hukum hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu menurut tempat, keadaan, dan sebagainya di tempat tersebut dipandang sebagai melanggar kesusilaan atau tidak. Mengenai unsur melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2016, Sehingga dapat dijelaskan bahwa melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Untuk itu, jika kata-kata/tulisan dan gambar yang disiarkan oleh pekerja seks komersial tersebut melalui media sosial memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam

<sup>20</sup>R. Soesilo, 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h. 205.



masyarakat, maka pekerja seks komersial tersebut dapat saja dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE 2016.

Dalam UU ITE 2016, sanksi pidana yang dapat ditcrapkan pada Pekerja seks komersial Pasal 45 ayat (1), yang dimana apabila melanggar pasal tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, sama halnya dengan pengaturan yang terkait dalam KUHP, sanksi pidana pada UU ITE ini juga lebih dikenakan kepada pekerja seks komersial yang menawarkan dirinya secara langsung melalui media sosial, dan apabila melalui perantara atau bukan dirinya sendiri yang menawarkan maka pekerja seks komersial tersebut tidak dapat dijerat sanksi ini.

### KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil pembahasan penelitian ini, yaitu :Pengaturan hukum pidana pekerja seks komersial dengan sarana online di Indonesia, sampai saat ini belum terdapat peraturan yang jelas mengatur. Namun, pengaturan yang terkait terhadap permasalahan ini, bisa dilihat dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### SARAN

Adapun saran yang penulis berikan terkait pembahasan penelitian ini, yaitu :Perlu dibuat pengaturan yang jelas mengenai kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial dengan sarana *online*. Hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum terdapat kepastian hukum bagi permasalahan pekerja seks komersial secara *online* ini serta dalam perumusan norma larangan pekerja seks komersial dengan sarana *online*, diharapkan segala unsur terkait kriminalisasi permasalahan ini diatur secara

jas, agar tidak terdapat lagi celah kepada pekerja seks komersial dengan sarana *online* untuk menghindari sanksi hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] AdamiChazawi, 2002, *Pelajaran HukumPidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [2] Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asasHukumPidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- [3] C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokokHukumPidana*, cet. Ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [4] DyahOchtorinaSusanti dan A'an Efendi, 2014, *PenelitianHukum (Legal Research)*, SinarGrafika, Jakarta.
- [5] Moeljatno, 1993, *Asas-asasHukumPidana*, PT RinekaCipta, Jakarta (selanjutnyadisingkatMoeljatno D).
- [6] R. Soesilo, 1996, *KUHP Serta KomentarkomentarnyaLengkapPasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- [7] Reno Bachtiar& Edy Purnomo, 2007, *BisnisProstitusiProfesi yang Menguntungkan*, Pinus, Yogyakarta.
- [8] SatjiptoRahardjo, 1991, *IlmuHukum*, Alumni, Bandung
- [9] Terence H. Hull, EndangSulistianingsih, Gavin W. Jones, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, PustakaSinarHarapan, Jakarta.
- [10] Bawean, 2012, "ProstitusiDalamTinjauanHukumPidana Positif Indonesia", URL : <http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukumpidana.html>, diakses pada tanggal 16 November 2022.
- [11] Beritasatu, 2016, "Polda DIY BongkarJaringanProstitusi Online", URL : <http://www.beritasatu.com/nasional/382527-polda-diy-bongkar-jaringan-prostitusi-online.html>, diakses tanggal 15 November 2022.
- [12] Davit Setyawan, 2015, "KPAI : Prostitusi Online, Mati Satu TumbuhSeribu", URL : <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-prostitusi->



- [online-mati-satu-tumbuh-seribu/](#), diakses tanggal 16 November 2022.
- [13] Jawa Pos, 2016, *TernyataIniAlasan PSK JualDiri LewatMedsos*, URL: <http://www.jawapos.com/read/2016/04/10/23520/ternyata-ini-alasan-psk-memilih-jual-diri-lewat-medsos>, diakses pada tanggal 16 November 2022.
- [14] Okezone, 2015, “Belum UU UntukJeratPelakuProstitusi Online”, URL : <http://news.okezone.com/read/2015/05/11/338/1147955/belum-ada-uu-untuk-jerat-pelaku-prostitusi-online> diakses tanggal 15 November 2022.
- [15] TribunNews, 2016, “Prostitusi Online di Bali, SekaliKencanTarifnyaRp 1 Juta”, URL : <http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/03/prostitusi-online-di-bali-sekali-kencan-tarifnya-rp-1-juta?page=2>, diakses pada tanggal 15 November 2022.
- [16] Pengertianku, 2015, *Pengertian Online dan Offline SecaraLebihJelas*, URL: <http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>, diakses pada tanggal 16 November 2022.
- [17] Wikipedia, *Pelacuran*, URL : <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, diakses tanggal 16 November 2022.
- [18] Kitab UndangUndangHukumPidana
- [19] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN